PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM

Musyawarah Menurut Al-Quran | **Adil Menurut Al-Quran** | Bebarapa Kasus diputuskan ara Ulama dengan menggunakan Kaidah-Kaidah Fiqiyah | **Tajdid dan Mujaddid dalam Hukum Islam** | Al-Islah menurut Al-Quran | **Al-Sulh, Tahkim dan Hakam** | Sumber Hukum dalam Menyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam | Penyesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam | **Pilihan Forum dalam Penyelesian Sengketa Perbankan Syari'ah**

Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.

Bahan dengan hak cipta

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM

Iman Jauhari

Editor : Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., MA
Proofreader : Dodit Setiawan Santoso
Desain Cover : Herlambang Rahmadhani
Tata Letak Isi : Dodit Setiawan Santoso
Sumber Gambar : 'https://image.freepik.com/free-photo/handshake-of-businessmen_1098-742.jpg

Cetakan Pertama: Mei 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JAUHARI, Iman
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam /oleh Jauhari.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Mei 2017.

xii, 172 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN **978-602-453-108-9**

1. Hukum Islam I. Judul
297.272

Bahan dengan hak cipta

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendekatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai hal berkenaan dengan filosofi pengaturan ekonomi Islam dan keberadaan Hukum Islam (Syariah Islam) di tengah -tengah hukum yang berkembang sekarang ini, misalnya berkenaan dengan muamalah, munculnya lembaga mediasi dalam transaksi bisnis. Para ulama sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang sarat dengan nuansa, dan prinsip pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman, yang merupakan ciri dan kedinamisan dan keluwesannya, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan Muamalah.

Dalam konteks muamalah, seperti praktik transaksi bisnis telah berkembang alternatif penyelesaian sengketa *(alternative dispute resolution)* bagi pelaku-pelaku bisnis, salah satunya cara penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui mediasi, yaitu proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak netral, yakni mediator untuk mencapai perjanjian yang disepakati bersama. Berkenaan dengan mediasi ini telah ditetapkan dalam Syariah Islam.

Kebutuhan akan mediasi untuk penyelesaian sengketa para pihak misalnya, Pihak-pihak yang bertikai yang tidak mampu menyelesaikan konflik akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan. Tidak seperti proses adjudikasi dimana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, dalam mediasi, pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menerapkan nilai- nilainya terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai ini dapat meliputi hukum, rasa

Bahan dengan hak cipta

keadilan, kepercayaan agama, moral dan masalah-masalah etik. Sifat pembeda dan mediasi adalah bahwa pihak-pihak yang bertikai selain sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, akan memilih norma-norma yang akan mempengaruhi hasil pertikaian mereka.

Seperti di Jepang pada zaman Tokugawa, telah menerapkan konsiliasi *(chotei)* sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Sementara itu, di Cina mediasi sejalan dengan kultur masyarakat Cina tidak suka kepada Pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Di sini sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui mediator. Untuk periode yang cukup panjang di zaman Cina kuno terdapat kontroversi antara kaum *Confucius* dan *Legalis* mengenai bagaimana mengatur masyarakat. Di satu pihak, kaum *Confucius* menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip berdasarkan moral (LI). Sedangkan kaum *Legalist* memandang perlunya aturan-aturan hukum tertulis yang pasti (FA). Rakyat kebanyakan sadar dan menerima ikatan-ikatan moral yang berlaku lebih banyak akibat pengaruh sanksi sosial dari pada dipaksakan oleh hukum yang berlaku. Oleh karenanya *clan, gilda,* dan kelompok golongan terkemuka *(gentry)* menjadi institusi hukum yang informal dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat Cina tradisional. Kepala *clan, gilda* dan tokoh masyarakat menjadi penengah (mediator) dalam sengketa-sengketa yang timbul dan bila perlu mengenakan sanksi disipliner dan denda. *Confuciusnisme* yang mengartikan FA sebagai hukuman *(HSING),* bukan merupakan cara yang baik untuk menjaga ketertiban sosial.[1]

Dapat dipahami bahwa filosofi mediasi di Cina dan Jepang didasarkan pada budaya masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan filosofi mediasi bagi masyarakat Eropa dan Amerika yang didasarkan pada. Namun, bila diamati kacamata Islam, tersebut adalah agar tidak terputus silaturahim di antara para pihak yang bersengketa.

---

[1] Bismar Nasution, 2006, "Dialog Hasballah Thaib Menambah Nalar dan Membuat Sunyi dari Sifat Salah", dalam *Biografi M Hasballah Thaib: Pemikiran dan Karya Monumentalnya,* Medan: Wali Sembilan, halaman 229-231.

Bahan dengan hak cipta

Bila terjadi sengketa para pihak dalam suatu keluarga, maka Qur'an menetapkan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dimana ditunjuk *hakam* (mediator) sebagai wakil-wakil kedua belah pihak. Allah SWT berfirman, "Bila kalian khawatir perpecahan diantara mereka berdua, maka utuslah seorang *hakam* (wasit) dari pihak keluarga pria dan seorang *hakam* dari pihak keluarga wanita. Bila keduanya menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah itu sesungguhnya Maha Tahu, Maha Ahli" (an-Nisa 35). Hukum Islam yang biasa disebut dengan Syariah Islam adalah hukum yang abadi. Pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan cara hidup mereka sesuai dengan hukum Islam itu, karena meyakini dengan kebenaran hukum tersebut adalah sebagian dari iman." Berdasarkan itu menarik untuk diamati sikap Umar bin Khattab yang menyuruh menunjuk seseorang untuk menjadi *Hakam* yang akan bertindak sebagai mediator di antara dirinya dengan penjual kuda yang bersengketa dengan dirinya. Bila diamati pula sikap Uznar bin Khattab itu terlihat filosofi tindakannya adalah *untuk* berdamai agar tidak muncul rasa benci diantara para pihak yang bersengketa.[2]

Ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan Hukum Islam, yakni:

1. Syariat, yaitu segala sesuatu ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Al-Qur 'an dan Hadist.
2. Fikih, yaitu segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh *Iftihad* para Fuqaha (ahli Fikih).[3]

Keduanya berhubungan erat satu sama lain. Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam AI-Qur'an dan Hadist Nabi yang merupakan syariat dirumuskan pemahamannya oleh para ahli fikih dan dituangkan ke dalam kitab-kitab fikih yang kemudian disebut sebagai

---

[2] *Ibid.,* halaman 232.

[3] M. Yasir Nasution, 2004, *Istilah Jurnal Hukum Islam,* Medan: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, halaman 8

Bahan dengan hak cipta

hukum fikih. Jadi, syariat adalah landasan fikih dan fikih adalah pemahaman tentang syariat. Syariat bersifat absolut dan fikih bersifat relatif.[4]

Hak milik orang Islam adalah hak atau harta benda yang dimiliki oleh orang Islam yang diperoleh dari adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan atau hubungan hukum. Hak milik dapat diperoleh melalui upah, gaji, jual beli, hibah, dan sebagainya, dan terhadap hak milik ini berlakulah Hukum Islam.[5]

Demikian pula terhadap status badan Hukum Islam, perbuatan hukum badan Hukum Islam, peristiwa hukum yang menimpa badan hukum Islam, hubungan hukum badan Hukum Islam dengan orang atau badan hukum lain, dan hak milik badan Hukum Islam sepanjang bertalian dengan prinsip-prinsip syari'ah berlaku Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran atau sengketa diselesaikan menurut Hukum Islam oleh Peradilan Agama Islam.

Syari'ah menurut etimologis berarti "jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai".[6] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Syari'ah adalah "hukum. agama yang bertalian dengan agama Islam",[7] Dengan demikian bahwa setiap kata yang menyebutkan syari'ah berarti sama dengan penerapan khusus terhadap semua aturan Islam, hal tersebut terlihat dari sejak penyebutan syari'ah dalam Piagam Jakarta dan sampai saat sekarang penyebutan Prinsip Syari'ah dalam perbankan.

Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempuma dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syari'ah.

---

4 H. M.Daud Ali, 1983, *Azas-azas Hukum Islam,* Jakarta: Bulan intang, halaman 74.

5 A. Mukti, 2006, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan,* Edisi XXI No. 253, Desember 2006, halaman 23

6 Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh (Jilid I),* Jakarta: Logos, halaman 1.

7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua),* Jakarta: Balai pustaka, halaman 984.

Bahan dengan hak cipta

Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat ibadah dan cita-cita luhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.

Perkembangan ekonomi syari'ah di dunia praktis sangat menggembirakan. Lembaga keuangan syari'ah terus berkembang.[8] Penerapan system perekonomian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang disebut juga *dengan fiqih muamalah* di negara yang mayoritas muslim ini merupakan sudah seharusnya dan bukan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Perkembangan pola transaksi dan bisnis syari' ah yang demikian cepat dan sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau, maka dalam hal ini ekonomi syari'ah tersebut harus menerapkan kaidah, yaitu: memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya, karena pada dasarnya semua praktik *muamalah* boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu ekonomi syari'ah juga harus berpegang kepada prinsip-prinsip utama *muamalah* seperti bebas *riba,* bebas *gharrar* (ketidakjelasan dan ketidakpastian), bebas *maysir (spekulatif),* bebas produk haram dan bebas dari praktik akad yang *fasid.*

Dengan demikian, bank syari'ah dapat memberikan keuntungan bagi para nasabah, tanpa timbul perasaan memperoleh keuntungan haram bagi para nasabah tersebut dan bagi perekonomian. Dana-dana penabung tersebut dapat meningkatkan kegiatan yang produktif, mengingat penggunaan dana-dana tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif di sektor riil, dan bukannya ditempatkan pada spekulatif. Hal tersebut pada akhimya diharapkan akan turut meningkatkan perekonomian nasional.

Perbankan merupakan salah satu bagian aktivitas ekonomi dan

---

[8] Muhammad Syafii Antonio, 2006, "Membangun Ekonomi Islam di Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan,* Tahun XXI, Nomor 245, April 2006, halaman 25.

Bahan dengan hak cipta

sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu Negara modern, tak luput juga Negara Indonesia yang mayoritas muslim. Di dalam syari'ah Islam aturan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi khususnya sistem perbankan, juga ada aturan baik secara eksplisit maupun yang membutuhkan *ijtihad* para *mujtahid.* Aturan dalam AI-Qur'an dan Sunnah tersebut sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk dijadikan acuan dan imam dalam sistem perbankan.

Adapun yang melatarbelakangi didirikannya perbankan syari' ah antara lain: *Pertama,* adanya keinginan umat Islam untuk menghindari *riba* dan *gharrar* dalam kegiatan bisnisnya. *Kedua,* ada keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan bathin melalui kegiatan bisnis yang sesuai dengan perintah agamanya. *Ketiga,* adanya keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.[9]

Pada saat ini sistem perbankan Indonesia telah memberlaku-kan *dual banking system,* yaitu di samping sistem konvensional juga menerapkan sistem syari' ah yang sudah ada, walaupun baru seumur jagung. Tetapi perkembangan yang positif ini secara tidak langsung menunjukkan jati diri sistem keuangan Islam untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sistem konvensional bukanlah suatu hal yang mustahil dan sukar untuk dicapai, karena tergantung terhadap pengelolaannya secara professional dan tetap berpegang pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah. Hanya saja dalam konteks ke Indonesia hukum positif tentang perbankan syari'ah tersebut belum ada, sehingga penerapan dalam operasional perbankan syari'ah berdasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada dalam AI-Qur'an dan Sunnah, yang masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam penafsiran prinsip tersebut.

---

[9] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, halaman 5.

Bahan dengan hak cipta

Institusi keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara modern khususnya pada sektor perbankan. Tidak dapat dimungkiri, bahwa bank memang menyediakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui sektor keuangan ini, dana atau potensi yang ada dalam masyarakat dapat dikembangkan pada kegiatan yang bersifat produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan. Selain itu institusi perbankan juga merupakan elemen penting dari sistem pembayaran. Karena tanpa sistem perbankan yang baik, kehidupan modem tidak mungkin akan tercipta.[10]

Perekonomian berbasis syari'ah telah mengalami perkembangan yang pesat. kontribusi keuangan syari'ah memang masih kecil dibanding dengan dominasi konvensional. Namun tidak dapat dimungkiri tingkat pertumbuhannya amat pesat bukan hanya di bidang perbankan, bisnis berbasis ekonomi syari'ah juga telah memasuki wilayah asuransi, pegadaian, reksa dana dan lain-lain. Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis syari'ah maka aspek perlindungan hukumnya menjadi penting diupayakan keberadaannya.

Istilah ekonomi syari'ah juga dikenal dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang *pertama* terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang *kedua* memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.[11] Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini, karena ekonomi Islam terikat kepada nilai Islam. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, akan tetapi dalam ekonomi konvensional nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata. Secara umum kajian ilmu ekonomi menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan

---

[10] Afzalur Rahman, 1992, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid V, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, halaman 380.

[11] Khursyid Ahmad, 1983, *Studies in Islamic Economics.* Leicester: The Islamic Foundation, halaman xiii-xvii.

Bahan dengan hak cipta

pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan kajian ekonomi konvensional hanya saja ia terkait dengan nilai-nilai Islam atau dengan kata lain terikat dengan ketentuan halal haram.[12] Kajian tentang hukum ekonomi banyak mendapat perhatian *fuqaha* dari dahulu sampai sekarang. Yang dimaksud dengan syari'ah dalam ekonomi syari'ah adalah fikih para fuqaha. Hal itu karena salah satu pengertian syari'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fikih dan bukan ayat-ayat atau hadist-hadist semata sebagai inti agama Islam. Pemakaian kata syari'ah sebagai fikih tampak secara khusus pada pencantuman syari' ah Islam misalnya perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, ekonomi atau keuangan syari'ah serta Pengadilan Syari'ah (Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Barat sebagai *Islamic Law, de Mohammaden wet/recht, la loi Islamique* dan lain-lain.[13]

Berbagai definisi telah diberikan mengenai ekonomi Islam, yang satu dan lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu diantaranya yaitu: Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum dan merupakan bangunan perekonomian yang dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.[14]

M. Dawam Rahardjo yang secara serius dan tekun berkesimpulan bahwa apa yang disebut ekonomi Islam yang bersifat tersendiri tidak ada, yang ada hanya etika ekonomi Islam berikut beberapa lembaga khas dalam Islam seperti zakat, hukum waris, *battul mal,* dan sebagainya seperti yang tercantum dalam hukum fikih.[15] Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadist yang ada hubungannya dengan

---

[12] Rifyal Ka'bah,"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", *Majalah Hukum Varia Peradilan,* Edisi XXI, Nomor 245, April 2006, Jakarta, halaman 12.

[13] Rifyai Ka'bah, "Hukum Islam di Indonesia", *Buletin Dakwah,* DKI Jakarta, Mei 2006.

[14] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdui Karim, 1980, *Sistem Ekonomi Islam. Prtnsip-prinsip dan Tujuannya,*Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 11.

[15] M.Dawan Rahardjo, 1998, *Perspektif Deklarasi Mekkah, Menuju Ekonomi Islam,* Bandung: Mizan, halaman 104

Bahan dengan hak cipta

urusan ekonomi.[16]

Ekonomi Syari'ah menurut Muhammad Baqir adalah mazhab ekonomi Islam yang terjelma di dalamnya, bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari moral-moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah-masalah siasah perekonomian maupun yang ada hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat.[17]

Ekonomi Syari'ah menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar- dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.[18]

Ekonomi Syari'ah menurut Muhammad Syauqi AI-Fanjari adalah ilmu yang mengarahkan ekonomi dan mengatumya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.[19]

Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai -nilai Islam.[20]

Pelaku dan pengguna ekonomi syari'ah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syari'ah. Bila terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah, meski demikian masih ada kemungkinan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar,

---

16 Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* Jakarta: UI Press, halaman 3

17 Muhammad Baqir As Shodr, 1968, *Ekonomi Kita,* Beirut, Darul Fikir, halaman 9.

18 Muhammad Abdullah Al-Arabi, *Himpunan Kebudayaan Kedua untuk Kuliah, Tala Usaha Umum Kebudayaan Islam,* Al-Azhar, halaman 21

19 Ibrahim Lubis, 1994, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar,* Jakarta:Kalam Mulia, halaman 55-56

20 Muhammad Abdul Manan, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek;* Jakarta: PT.Intemasa, Jakarta, halaman 19.

Bahan dengan hak cipta

terlebih dalam kehidupan dunia ekonomi syari'ah yang kian beragam

Secara teoritis Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan Bank Islam malah lebih maju dibandingkan Bank Konvensional. Bank Syari' ah atau Bank Islam, dalam dunia perbankan Indonesia saat ini sudah tidak lagi dianggap menjadi barang asing, akan tetapi sudah menjadi bagian dalam sistem perbankan Indonesia, dengan penerapan *dual banking system,* karena prinsip syari'at Islam dalam perbankan telah membuktikan bahwa bukan hanya sekadar wacana ilmiah dan teoritis, akan tetapi sudah membuktikan menjadi sebuah praktik yang secara empiris telah memberikan kontribusi dalam sistem perbankan Indonesia.[21]

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sarana sekali istilah Bank Islam atau Bank Syari'ah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, namun hanya menyebutkan "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".

Fungsi Bank Syari'ah atau Bank Islam secara garis besar tidak berbeda dengan Bank Konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi *(intermediary institution)* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70

---

[21] Achjar Iljas, 2002, *Sistem Perbankan Syar'iah Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun* 1998 *tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor* 23 *Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,*(Editor Azhari Akmal Tarigan), *Ekonomi dan Bank Syari'ah Pada Millenium Ketiga,* Medan: IAIN Press, halaman 80.

Bahan dengan hak cipta

Tahun 1992 Tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil".

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dijelaskan bahwa arti frase tersebut adalah "Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil".

Kesimpulan bahwa "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syari'ah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Bank Islam dalam melakukan aktivitas usahanya tidak berdasarkan kepada bunga, tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu dengan sistem pola bagi hasil terhadap keuntungan atau kerugian.[22]Dengan sistem pola bagi hasil terhadap untung dan rugi, pihak-pihak yang berkaitan mesti melakukan aktivitas yang bertanggung jawab serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang diberikan. Hal tersebut merupakan karakteristik dasar dalam melahirkan suatu sistem hukum ekonomi yang stabil dengan sistem pembagian hasil yang bebas dari bunga atau riba.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya membawa terjalinnya hubungan persaudaraan Islam *(ukhuwah Islamiyah).* Dalam perbankan syari'ah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan,

---

[22] Agustianto, 2002, *Percikan Pemikiran Ekonomi islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer,* Bandung, Cipta Pustaka Media, halaman 105.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (dahulu dalam Rv. Pasal 615 *sid* 651). Dalam Pasal 56 ayat (2) bahwa *para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Dalam ayat ini termasuk dibenarkan memilih Hukum/Syari'at Islam sebagai dasar penyelesaian sengketanya.*
2. Surat Al-Hujarat, ayat 9:*Apabila dua golongan orang yang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua golongan itu berlaku aniaya/dholim terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya itu sampai kembali ke jalan Allah, Tetapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah dengan benar, sesungguhnya Allah itu cinta keapda orang-orang yang berlaku adil.*
3. Hadits taqriri dalam riwayat An Nasa'i, *tentang dialog Nabi Muhammad dengan Abu Syureich mengapa ia dikenal juga sebagai Abul Hakam, yang ternyata Abu Syureich adalah orang yang dihormati/disegani oleh kaumnya dan ditaati putusannya dikarenakan piawainya dalam meng-islah-kan mendamaikan dan/atau memutus perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang bersengketa.*

Mengacu pada konsideran Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kita kembali ke UUD 1945 dan Piagam Jakarta menjiwai serta merupakan rangkaian kesatuan tak terpisahkan dengan konstitusi ini. Dengan demikian UUD 1945 yang diberlakukan kembali atas dasar dekrit presiden tersebut (meskipun telah diamandemen beberapa kali) berbeda dengan UUD1945 yang sebelumnya. Konsekuensinya berarti untuk kepentingan pelaksanaan syariat Islam harus diakomodir/diimpelementasikan melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diwujudkan misalnya Undang-undang tentang zakat, tentang waqaf, haji dan terakhir ini tentang Bank Syari'ah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tertanggal 27 Agustus 2008. Hal ini semakin membuktikan

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

A. Pengertian Musyawarah[31]

Kata musyawarah terambil dari akar kata yang pada mulanya diartikan mengambil madu dari sarang lebah. Pengertian ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang diambil dari orang termasuk pendapat.

Madu yang diambil dari sarang lebah bukan saja manis melainkan juga obat untuk berbagai penyakit. Untuk mengambil madu kadang-kadang mendapat risiko bila tidak pandai mengambil karena akan disengat lebah. Untuk itu untuk mendapat hasil musyawarah yang baik diperlukan keahlian agar tidak terjadi pertikaian dalam bermusyawarah.

Ada tiga sikap Nabi Muhammad dalam bermusyawarah yang harus ditiru yaitu:

1. Sikap Lemah Lembut

   Allah berfirman di Surat Ali lmran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

   Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah, maka kamu (Muhammad) bersikap lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling kamu"*

2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Jangan mengulangi lagi kesalahan yang lama.

 فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ

---

[31] H.M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, 2007, *Tafsir Tematik AI-Qur' an,* Jilid III, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 26-27.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

disebut dengan *Ahlu As Syura?*

Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam hal-hal keduniawian misalnya persoalan strategi dan taktik peperangan sebagai contoh: Ketika Rasul memilih satu lokasi untuk pasukan Islam menjelang terjadi perang Badar, sahabatnya yang bernama: Al Khubbab bin Al Munzir yang memiliki pandangan berbeda dengan Rasul bertanya kepada Rasul, *Apakah pilihan Mu Ya rasul berdasarkan nalarmu Ya Rasulullah atau berdasarkan wahyu?* Rasul menjawab:

بَلْ هُوَ الحَرْبُ والرَّأْيُ والمكِيْدَةُ

Artinya: *"Tempat ini berdasarkan pikiranku, strategi perang dan tipu muslihat bukan dasar wahyu"*

Mendengar jawaban Rasul, AI Khubbah mengajukan usul untuk memilih lokasi lain di dekat sumber air, kemudian Rasul menyetujuinya. (HR. Hakim).

Ini menunjukkan dalam hal-hal yang tidak ada dasar dan wahyu, Rasul sering juga menerima pendapat sahabatnya yang ahli tentang itu.

Hal yang sama terjadi pada perundingan Hudaibiyah, sebagian besar sahabat Rasul terutama Umar bin Khattab, sangat berat untuk menerima pendapat Nabi, tetapi karena Nabi menyatakan: *Aku adalah Rasulullah, maka mereka tidak membantah lagi.*

Persoalan yang sering dibicarakan dan dipertanyakan ummat Islam adalah bagaimana cara bermusyawarah memilih kepala Negara atau *kepala* Daerah menurut Islam.

Tidak satu ayat pun dan tidak pula satu hadis pun yang menjelaskan tata cara memilih pemimpin karena dianggap itu adalah urusan dunia, hanya Islam menjelaskan tentang syarat-syarat calon Pemimpin.

Ayat di bawah ini larangan Allah agar tidak memilih Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin walaupun hasil musyawarah.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

BAB III
ADIL MENURUT AL-QURAN

Salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asma Ul-Husna adalah Al-Adil. Pada biasanya dalam bahasa Arab adil diartikan dengan lurus, lawan bengkok. Orang yang adil harus berjalan lurus dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang saran bukan ganda. Bila dia seorang Hakim, maka baru disebut dia dengan Adil, bila ia tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih/berperkara.[35]

Ada sebagian ulama mendefinisikan Adil dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberikan sesuatu yang berhak menerimanya, menyerahkan suatu jabatan kepada yang professional.

إِذَا وُسِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *"Bila diserahkan (suatu urusan) kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.* (HR. Muslim).

Menunda hak orang juga tidak adil. Dari itu Rasul mengatakan: Orang kaya yang melambat-lambatkan bayar hutang adalah *dhalim Dhalim* adalah lawan Adil. Di dalam Al-Quran dijumpai beberapa kata yang mirip dengan adil misalnya *Almizan AI-Qisthi,* misalnya Firman Allah:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

Artinya: *"Tegakkan timbangan dengan Adil dan jangan rugi timbangan".*

Orang yang adil adalah orang yang lahir dari dia perbuatan keadilan. Tidak diketahui seseorang itu adil kecuali dengan

---

[35] H. M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, 2007, *Tafsir Tematik Al-Qur'an,* Jilid II, Medan, Pustaka Bangsa Press, halaman 239.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

Sebagai pegangan dapat dikatakan bahwa definisi tidak keluar dari 4 (empat) arti:

1. Adil dalam arti sama; artinya tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain sebagai contoh Hakim di pengadilan harus memandang sama, menempatkan tempat yang sama antara penggugat dan tergugat. Maksudnya penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama.[36]
   Allah berfirman di Surat An-Nisa' ayat 58:

   وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ

   Artinya: *"Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah kamu memutuskannya dengan adil.*

   Ayat ini memberi petunjuk hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya, tempat duduk, cara memanggil dengan gelar, keceriaan. Dalam hal ini sulit ditemui terutama hila dalam kasus-kasus politik, baik di Indonesia atau dunia lainnya. Dan itu Hakim tidak boleh menjadi milik satu golongan partai, tapi hakim harus berdiri di atas dan untuk semua golongan.
2. Adil artinya seimbang dalam arti proporsional

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ

   فَعَدَلَكَ

   Artinya: *"Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan kamu (menjadikan) susunan tubuhmu seimbang.).* (QS. Infithaar 6-7).

---

[36] *Ibid.*, halaman 245.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

BAB IV
BEBERAPA KASUS DIPUTUSKAN PARA ULAMA DENGAN MENGGUNAKAN KAIDAH-KAIDAH FIQIYAH

A. Pengertian dan Pentingnya Kaidah Fiqhiyah

Kalau kaidah berasal dari bahasa Arab *"Qa'idah"* (قَاعِدَةٌ) oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab *"Qawa'id"* (قَوَاعِدُ) Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bahasa Arab (قَوَاعِدُ) *Qawa 'id* dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu bangunan.[40]

Pengertian kaidah menurut ahli Ushul Fiqh: Kaidah berarti "sesuatu yang biasa atau ghalibnya begitu, maksudnya ketentuan peraturan itu biasanya atau ghalibnya begitu, sehingga menurut mereka ungkapan kaidah ialah:

حُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ

Artinya: *"Hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar bagian bagiannya "*.[41]

Kaidah Fiqhiyah sebagai nama dari suatu cabang ilmu pengetahuan, oleh Mushtafa Ahmad Az-Zarqa dita'rifkan:

أَصُوْلٌ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ فِيْ نُصُوْصٍ مُوْجَزَةٍ دُسْتُوْرِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَاماً تَشْرِيْعِيَّةٍ عَامَّةٍ فِيْ الحَوَادِثِ التِيْ تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوءِهَا

---

[40] Yahya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: Universitas Islam Bandung, halaman 118.

[41] H.A. Mu'in Umar, et-al., 1986, *Ushul Fiqh II,* Jakarta: Dirjen Binbaga Departemen Agama R.I., halaman 181.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

9. Kaidah:

الأَصْلُ فِي العِبَادَةِ البُطْلاَنُ حَتّى يقُوْمُ الدَّلِيْلُ بِالأمْرِ

"Hukum pokok terhadap ibadat, *kebathalan* (tidak boleh dikerjakan) sehingga ada dalil memerintahkan."

10. Kaidah:

الأَصْلُ فِي العَادَةِ العَفْوُ

"Hukum pokok dalam soal kebiasaan (muamalat) ialah kebolehan."

11. Kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُوْدِ وَالمعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُوْمُ الدَّلِيْلُ عَلَى البُطْلاَنِ والتَّحْرِيْمِ

"Hukum pokok terhadap '*aqad* dan *mu'amalat* ialah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."

12. Kaidah:

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ العِلَّةِ وُجُوْداً وَ عَدَماً

"Hukum itu berkisar bersama *illat*-nya tentang adanya dan tiadanya."

13. Kaidah:

الضَرَرُ الأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَرَرِ الأَخَفِّ

"Kemudharatan yang lebih besar dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan."

14. Kaidah:

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

"Apa yang diharamkan dipergunakan, haram mengambilnya,

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

C. Peristiwa-peristiwa Hukum (Kasus-kasus) Hubungannya Dengan Kaidah-Kaidah Hukum[47]

1. Kaidah:

الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَرُوْرَاتِ فِي إِبَاحَةِ المحْظُوْرَاتِ

"Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram."[48]

Dari kaidah ini ada beberapa kasus yang diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu meringankan harga dalam kontrak, pesanan (salm), jual secara wafa', pesanan pada pengrajin, jaminan didapatkannya sesuatu, kebolehan meminjam dengan bunga bagi orang yang hajat, dan muamalah-muamalah lain yang termasuk dalam akad atau pengelolaan terhadap benda yang tidak tampak dan tiada, tetapi kebutuhan manusia menghendaki hal itu.[49]

2. Kaidah:

اليَقِيْنُ لاَ يَزُوْلُ بالشَكِّ

"Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan"

a. Seorang manusia yakin telah berhadats. Tiba-tiba ia ragu-ragu apakah tadi sudah bersuci atau belum. Dalam hal ini ia tetap (ditetapkan) berhadats seperti keadaan semula, karena hal ini yang diyakini. Bukan keadaan suci yang diragukan itu.
b. Seorang meragukan sedikit atau banyaknya sesuatu zat yang menjadikan air berubah warna, rasa dan baunya, sesuai dengan kaidah zat yang mengubah air itu ditetapkan sedikit

---

47 Izzat Ubaid Da'as, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ma'a as-Syarh al-Mujaz*, Kairo: Daar Tirmidzi, cet ke-3, 1989

48 Iman Jauhari, 2007, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Banda Aceh: FH Unsyiah, halaman 39-43

49 Abdul Wahhab Khallaf, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 350.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

BAB V
TAJDID DAN MUJADDID DALAM HUKUM ISLAM

A. Pendekatan

Dasar yang dijadikan adanya *tajdid* (pembaharuan dalam hukum Islam) adalah Hadis Rasul yang diriwayatkan dan Abi Hurayrah:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini pada setiap awal seratus tahun orang-orang yang menjadikan agamanya. ".*

Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Daud pada awal bab *al-Malaahim,* pasal *Maa yudzkaru ft al-Qarnil Mi 'ah.* Status hadis ini *mauqaf* namun asli hadis seperti Imam aI-Munzir mengatakan perawi-perawinya *tsiqah.*

Sebagian ulama menyatakan bahwa kata *mi'ah sanah* (seratus tahun) maksudnya dalam setiap seratus tahun pasti banyak terjadi penyimpangan dalam ajaran Islam, maka Allah mengutus orang yang memperbaharui kembali/memurnikan kembali ajaran Islam yang sudah lari dari aslinya.

Bila demikian pengertian hadis di atas, maka *tajdid* di sini lebih diarahkan kepada usaha pemurnian ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab di Saudi Arabia dan KH Ahmad Dahlan dengan organisasinya Muhammadiyah di Indonesia.

Bagi ulama yang mengartikan *tajdid* dengan pemurnian ajaran Islam, maka menurut mereka tujuan hadis di atas adalah untuk membangkitkan rasa optimis pada jiwa kaum muslimin bahwa agama Islam tidak akan mati karena setiap satu abad sekali Allah akan mengutus para *mujaddin pembaharuan* untuk/menghidupkan kembali syari'at-Nya.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

mengangkatnya kembali setelah lama terpendam.

Para ulama seperti Yusuf Qardhawi, mufti negara Qatar menyebutkan beberapa mujaddid sebagai berikut: [53]

1. Umar ibn al-Khattab, sahabat terkemuka pada masa Rasulullah SAW.
2. Umar ibn Abdul Aziz (wafat 101H) yang hidup pada abad pertama Hijriyah.
3. Imam Abul Hasan al-Asy'ari (wafat 324 H) dalam bidang ilmu Kalam dan Imam an-Nasai (wafat 303 H) dalam bidang hadis.
4. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (wafat 204 H) yang hidup di abad kedua Hijriyah.
5. Abu Hamida1Ghazali(waf at 505 H)yang hidup di abad ke 5 H.
6. Imam al-Rafi'i (wafat 623 H) yang hidup pada abad ke 6 H Ibn Daqiqi1 'Id (wafat 703 H) yang hidup pada abad ke 7 H.

Dan beberapa ulama lain yang hidup pada abad ke delapan Hijriyah seperti al Hafiz Zainuddin al-Iraqi (wafat 808 H) dan Sirajuddin Bulqini (wafat 805 H), sedang pada abad ke sembilan Hijriyah adalah Imam Suyuthi (wafat 911 H)

Di Indonesia juga dikenal beberapa orang *mujaddid* dalam bidangnya masing-masing, seperti:

1. KH. Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah yang lebih banyak berusaha dalam pemurnian ajaran Islam di Yogyakarta. Sedang dalam ilmu kalam beliau lebih banyak meniru paham Wahabiyah dari Saudi Arabia.
2. TM. Hasbi Assidiqie, pembaharu dalam bidang hukum Islam, bahkan penggagas untuk melahirkan hukum fiqh Indonesia.
3. A. Hassan dari Bangil, ahli tafsir yang sangat kritis dengan pemikiran ulama mazhab.
4. T. Mohd. Daud Beureueh dari Aceh, pencetus gerakan Darul Islam di Aceh.
5. Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri RI dan pimpinan Partai *Masyumi,* pembaharu dalam bidang politik.
6. Harun Nasution, yang melakukan pembaharuan dalam bidang pemikiran di IAIN seluruh Indonesia. Penulis berpandangan

---

[53] Yusuf Qardhawi, 2000, *Min Ajli Sahwatin Rasyidah, Tajaddudud Din wa Tanhazu bid Dunya, Arab* Qatar, halaman 42

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

kebutuhan dan kemaslahatan sosial, maka hasilnya akan sangat merugikan hukum Islam karena pembaharuannya bertentangan dengan *tajdid* Islam.

Suatu hal yang pasti dan tidak dapat diingkari bahwa perkembangan yang begitu cepat di zaman globalisasi ini senantiasa menuntut respons hukum terhadap berbagai perubahan sosial, kebutuhan *ijtihad* untuk mendapatkan yang baru harus selalu ada. Perbendaharaan fatwa mazhab mungkin saja tidak cukup lagi untuk merespons perubahan tersebut sehingga derajat *ijtihad* dan *tajdid* pun diperlukan meningkat.

Sepanjang sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dan saling memengaruhi dengan kemajuan politik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Ketika kekuatan politik umat Islam mengalami disintegrasi, maka kegiatan ilmiah dan *ijtihad* pun tidak terlepas dari pengaruhnya.

Tidak dapat *diingkari* bahwa proses pencapaian kepada pembahasan dalam bidang hukum tidaklah mudah karena batas-batas yang dibenarkan *tajdid* tidak boleh bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Demikian apakah si *mujaddid* sudah memenuhi syarat-syarat *mujtahid?*

Ijtihad Jama'iy sangat dibutuhkan pada masa sekarang agar permasalahan yang kompleks dapat ditangani secara terbuka dan maksimal.

E. Masalah yang Perlu Di-*tajdid*-kan

Persoalan yang perlu diperbaharui/di-*tajdid*-kan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. *Manhaj Ilahi,* baik tentang aqidah, syari'ah atau akhlak untuk mengatur hubungan urnat manusia dengan Tuhannya *(Hablun min Allah)* dan hubungan antar sesama. Suatu *manhaj* yang dilukiskan ibn Khaldun sebagai "Undang-undang Ilahi yang selaras dengan keinginan manusia demi untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat"

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

ISLAH[56]

(al-islah = memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan). Berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai orang suci (baik). Pengertian yang beragam itu berasal dari makna *islah* yang disebut dalam AI-Qur'an, yaitu dalam surah aI-Baqarah (2) ayat 220 dan 228, an Nisa' (4) ayat 35 dan 11, 85. Sementara dalam bentuk perintah, kata ini disebutkan lima kali; di dalam surah al-A'raaf (7) ayat 42, al-Anfal (8) ayat 1, al-Hujurat (49) ayat 9 dua kali, dan dalam ayat 10. *Dalam* bahasa Arab modern, istilah ini digunakan untuk pengertian pembaruan *(tajdid).*

Islah merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Ruang Lingkup Bahasan *Islah,* sangat luas, mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Abu Dawud at- Tirmizi lbnu Majah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa *islah* yang dilarang adalah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya.

Di antara *islah* yang diperintahkan Allah SWT. adalah dalam masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga *(syiqaq* dan *nusyus)* dalam surah an Nisa' (4) ayat 35 Allah SWT. memerintahkan untuk mengutus pihak ketiga *(hakam)* dan pihak suami dan istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa kalau *hakam* (juru damai dan pihak suami dan istri) berbeda pendapat, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa (izin) mereka.

---

[56] H. M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, 2008, *Tafsir Tematik Al-Qur 'an,* Jilid Y, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 143-154.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

keduanya... " (QS. 49:9).

Landasan *as-sulh* dalam sabda Rasulullah SAW. di antaranya riwayat Abu Hurairah yang mengatakan: *"Perdamaian boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang mengacu kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"* (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud, al-Hakim, dan at- Tirmizi). Perdamaian yang dikandung oleh sabda Rasulullah SAW. ini bersifat umum, baik mengenai hubungan suami istri, transaksi, maupun politik. Selama tidak melanggar hak-hak Allah SWT. dan Rasul-Nya, perdamaian. Hukumnya boleh. Contoh perdamaian yang melanggar hak-hak Allah SWT. dan Rasulullah SAW. adalah seseorang menyogok seorang direktur pada sebuah instansi agar a diterima bekerja di instansi tersebut. Perdamaian seperti ini tidak dapat diterima, karena perbuatan sogok *itu* sendiri dilarang oleh Islam.

2. Rukun dan Syarat *as-Sulh*

Ulama Mazhab/Hanafi mengatakan bahwa rukun *as-sulh* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *as-sulh)* dan kabul (ungkapan penerimaan *as-sulh).* Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *as-sulh.* Menurut jumhur ulama, rukun *as-sulh* itu ada empat, yaitu kedua belah pihak yang melakukan *as-sulh,* lafal ijab dan kabul, ada kasus yang dipersengketakan, dan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.[57]

Syarat *as-sulh* menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang melakukan perdamaian. (a) Kedua belah pihak adalah orang yang cakap bertindak hukum, Jika salah satu pihak yang melakukan *as- sulh* itu adalah anak kecil, baik sebagai tergugat maupun penggugat, maka disyaratkan perdamaian yang dilakukan itu tidak membawa mudarat baginya. (c) Orang yang bertindak atas nama anak kecil dalam perdamaian adalah orang yang memiliki hak untuk

---

[57] Abdul Azis Dahlan, et.al., 1996, *Loc. Cit.*

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

beroperasi setiap hari atau pemberi utang memberi tenggang waktu kepada ahli waris tersebut agar mereka dapat membayar utang itu. Perdamaian seperti itu sangat dianjurkan dalam Islam karena Allah SWT. sendiri mengatakan *jika seseorang dalam kesulitan maka tunggulah keadaan mereka sampai mampu* (QS. 2: 280). Di samping itu, menurut ulama fikih, kasus seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah I (W. 78 H/698 M; seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW.) dituntut oleh seseorang dalam persoalan utang ayahnya yang telah wafat ketika Perang Uhud. Jabir tidak mempunyai uang tunai untuk membayar utang tersebut. Harta satu-satunya yang dimilikinya adalah kebun kurma. Ia berharap agar utang itu dapat dibayar dengan buah kurma basil kebun itu. Tetapi, pihak pemberi utang tetap menagih utang agar segera dibayar. Jabir lalu menemui Rasulullah SAW. untuk mencarikan jalan keluar yang harus ditempuhnya. Rasulullah SAW. meminta pihak pemberi utang agar menerima buah kurma itu sebagai pembayar utang ayah Jabir. Akan tetapi, pemberi utang itu tetap menolak permintaan Rasulullah SAW. tersebut. Akhimya Rasulullah SAW. menyuruh orang yang mempunyai piutang itu untuk kembali menemui Jabir keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Rasulullah SAW. berkeliling di kebun kurma Jabir, melihat-lihat seraya berdoa agar pohon kurma itu diberkati Allah SWT. Pohon-pohon kurma itu lantas berbuah lebat, sehingga Jabir dapat memetik dan menjualnya. Dengan basil penjualan kurma itulah Jabir kemudian membayar utang ayahnya (HR. al-Bukhari).[59]

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa piutang uang dapat dibayar dengan benda senilai uang itu. Perdamaian seperti ini boleh

---

[59] *Ibld.*, halaman 1655.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

suami mengingkari *khuluk* yang diajukan istrinya, kemudian mereka berdamai dengan syarat-syarat tertentu, maka *khuluk* ini tidak sah dan perceraian tidak terjadi.

c. *As-sulh* dalam persengketaan di mana gugatan penggugat tidak ditanggapi oleh tergugat. Maksudnya, tergugat tidak mengakui dan tidak pula mengingkari gugatan itu. Tujuan gugatan itu sebenarnya adalah agar kedua belah pihak melakukan perdamaian Dalam kasus seperti ini terjadi pula perbedaan pendapat ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa perdamaian dalam kasus seperti ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut mereka, perdamaian dalam kasus seperti ini sama hukumnya dengan perdamaian bentuk kedua di atas. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i dan lbnu Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian seperti ini tidak boleh dilakukan, karena sikap diam atau tidak memberikan tanggapan dan tergugat menunjukkan sikap pengingkaran. Dengan demikian, menurut mereka, jenis *as-sulh* seperti ini pun termasuk dalam kategori menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[60]

4. Akibat Hukum *as-Sulh*

Menurut ulama fikih, apabila suatu perdamaian telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya antara lain sebagai berikut: (a) Berakhirnya persengketaan dan tidak boleh ada lagi gugatan dalam objek yang sama setelah itu. (b) Apabila objek *as- sulh* itu adalah rumah dan ganti ruginya bukan rumah maka tetangga rumah itu memiliki hak *syuf'ah* (hak istimewa yang dimiliki tetangga terhadap benda tidak bergerak untuk membeli bend a itu apabila akan dijual oleh pemiliknya) yang harus diperhitungkan, karena dalam kasus seperti ini akad *as-sulh* telah menyerupai jual beli, yaitu tukar-menukar harta. (c) Apabila objek perdamaian itu ada cacatnya maka

---

[60] *Ibid.*, halaman 1656.

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

yang dibunuh dan untuk menentukan jumlah nilai *hadyu* adalah orang yang adil. 2) Surah an-Nisa' (4) ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah SWT. memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri. Ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan *tahkim* ialah surah an-Nisa' (4) ayat 114 dan 128 dan surah al-Hujurat (49) ayat 9.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Bani dari ayahnya, Rani bahwa ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah SAW. Kaumnya menjuluki dia sebagai *Aba al-Hakam* (Bapak juru damai); lalu Rasulullah SAW. memanggilnya dan bersabda kepadanya: *"Sesungguhnya Allah SWT. lah yang menjadi Hakam, kepada-Nya lah hukum dikembalikan. "Mengapa engkau dijuluki Aba al-Hakam?"* Hani berkata: *"Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju. "* Maka Rasulullah SAW. bersabda: *"Betapa baiknya hal ini"* (HR. Abu Dawud).

Telah terjadi *tahkim* di kalangan para sahabat dan tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada pula sahabat yang menentangnya, Contoh *ijmak* yang melandasi *tahkim* adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lain Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata; *"Tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua. "* Pemilik kuda berkata: *"Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakam."* Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan. kepada Uman: *"Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat).* Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Ayat dan hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan kebolehan

Bahan dengan hak cipta

image not available

image not available

image not available

ditentukan oleh waktu dan/atau tahapan proses yang dilalui. Untuk itu, terdapat beberapa kemungkinan. 1) Apabila pembatalan tersebut dilakukan sebelum memasuki proses *tahkim,* maka ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu dibenarkan, sebab *tahkim* tergantung pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga *tahkim* tidak boleh dilakukan tanpa kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak. 2) Apabila pembatalan *tahkim* dilakukan setelah memasuki prosesnya maka ada dua pendapat, a) Boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu itu proses dari keputusan belum sempuma, sehingga sama saja dengan pembatalan ketika belum memasuki prosesnya. b) Tidak boleh tidak dibenarkan, Alasannya, apabila dibolehkan atau dibenarkan maka masing-masing akan membatalkan pelaksanaan *tahkim,* yang pada mulanya disetujui. Dengan demikian, maksud dan tujuan pengadaan lembaga *tahkim* tidak akan dapat dicapai. 3) Apabila pembatalan dilakukan setelah putusan dikeluarkan maka pembatalan tidak dibenarkan. Karena putusan hukum telah keluar dari wewenang yang sempurna dan sah. Dikatakan telah sempurna dan sah karena putusan tersebut dihasilkan berdasarkan perdamaian *(as-sulh)* dan tidak dibenarkan seseorang membatalkan sebuah perdamaian yang telah ditetapkan.[63]

Menurut sebagian ulama Mazhab Syafi'i, pembatalan *tahkim* dapat dan boleh dilakukan pada waktu dan tahapan mana pun, sebab dasar dari *tahkim* adalah kerelaan masing-masing pihak yang berselisih, sehingga tanpa kerelaan tersebut tidak dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia (tidak mengikat).

---

[63] *Ibid.,* halaman 1752.

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.